



Vonis Bebas Terduga Pelaku Pencabulan terhadap Anak : Telaah terhadap Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Firmayanto Universitas Negeri Gorontalo firmanyantodjakaria@gmail.com Karlin Mamu Universitas Negeri Gorontalo karlin@ung.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Firmayanto., & Mamu, K. (2025). Vonis Bebas Terduga Pelaku Pencabulan terhadap Anak:Telaah terhadap Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1182-1191.

Abstrak

Adanya Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap berupa vonis bebas kepada terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan persoalan yang harus ditelaah lebih lanjut. Oleh sebab itu, kajian akan dititikberatkan pada apa dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan bebas dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap?, dan bagaimana bagaimana dampak dari Putusan bebas dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap?. Kajian terhadap Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap merupakan penelian hukum yang tergolong dalam penelitian normatif. Analisis dengan cara normatif dilakukan dengan cara analisis kepustakaan terhadap putusan tersebut serta menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian yang dilakukan penulis adalah keterangan anak korban atau para saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian dimaksud, maka kesaksian anak korban menjadi satu-satunya alat bukti bagi adanya unsur perbuatan pidana atas unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP maka keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti yang lain mendukung kebenaran kesaksian tersebut haruslah dipandang tidak cukup untuk membuktikan adanya unsur dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua. Hal ini tentu berdampak pada korban dan keluarga korban. Secara khusus terhadap korban memang tidak akan merasakan dampaknya saat ini, namun juga akan berdampak pada masa depan korban. Adanya kekerasan seksual yang berdampak pada psikis dan fisik akan semakin kompleks dengan adanya putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Kata Kunci: Anak, Putusan, Pencabulan.

Abstract

The existence of Decision Number 329/Pid.Sus/2024/PN Jap in the form of an acquittal to the alleged perpetrator of sexual violence against children raises issues that must be examined further. Therefore, the study will focus on what are the considerations of the panel of judges in deciding to acquit in Decision Number 329/Pid.Sus/2024/PN Jap, and what is the impact of the acquittal in Decision Number 329/Pid.Sus/2024/PN Jap. The study of Decision Number 329/Pid.Sus/2024/PN Jap is a legal research that is classified as normative research. Analysis in a normative way is carried out by analysing the literature on the decision and using a case approach and statutory approach. The result of the study conducted by the author is that the testimony of the child victim or witnesses does not directly know the incident in question, so the testimony of the child victim is the only evidence for the existence of the elements of the criminal act of committing violence or threats of violence so that based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, the testimony of a witness alone without any other evidence supporting the truth of the testimony must be deemed insufficient to prove the elements of the first alternative charge and the second alternative charge. This certainly has an impact on the victim and the victim's family. In particular, the victim will not feel the impact at the moment, but it will also have an impact on the victim's future. The existence of sexual violence that has an impact on the psychological and physical well-being of the victim.

Key Words: Child, Decision, Sexual Abuse

A. Pendahuluan

Setiap anak akan menjadi generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan dari negara terkait dengan hak dan martabatnya sebagai manusia (Lestari, 2017). Pernyataan tersebut memang benar adanya karena proses pembangunan bangsa dimasa mendatang akan dilanjutkan oleh anak sebagai generasi penerus bangsa. Perkembangan atau lajunya pembangunan suatu bangsa dimasa mendatang tidak akan lepas dari posisi anak yang dibentuk saat ini.

Anak sebagai potensi penerus yang diharapkan akan membawa bangsa ini kearah yang lebih baik di masa depan. Oleh sebab itu, upaya perlindungan kepada anak sangat penting sebagai investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang haknya telah diatur dan dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Anak adalah aset dan generasi penerus bangsa. (Prasetyo, 2020)

Merujuk pada bagian konsideran Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa "anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya". anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Setiap anak tanpa terkecuali yang berada diwilayah hukum Indonesia atau bahkan memiliki garis keturunan Indonesia harus mendapatkan perlindungan. Agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. (Soetodjo, 2010)

Pengaturan terhadap anak beserta perlindungannya secara konstitusional tercermin penegasan dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan hidup anak. Penegasan terhadap perlindungan dan kelangsungan hidup anak ini menjadi dasar regulasi yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan turunan lainnya.

Pengaturna terhadap anak selain dalam UUD 1945 juga dapat ditemukan dalam beberapa perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan anak maupun perundang-undangan yang hanya sebatas menyinggung posisi anak dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa regulai tersebut diantara adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lebih lanjut, upaya

memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus tentang usia anak dalam melakukan aktifitasnya atau pengakuan kategori anak juga terdapat dalam beberapa perundang-undangan lainnya, seperti UU Ketenagakerjaan yang telah diruabh melalui UU Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hingga dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbagai upaya pembentukan regulasi dalam rangka mengkomodir perlindungan terhadap anak tersebut dimaksudkan agar anak terhidnar dari berbagai macam tindakan yang dapat mengganggu kehidupannya saat menjadi anak atau bahkan tindakan yang akan berdampak bagi anak hingga anak tersebut timbul menjadi dewasa. Banyak tindakan yang dapat menyebabkan anak terganggu kehidupannya, baik fisik maupun psikisnya. Dalam perkembangannya, salah satu tindakan yang dapat mengganggu anak dalam tumbuh kembangnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak menjadi persoalan karena terdiri dari berbagai macam jenis. Selain itu, tindakan kekerasan terhadap anak juga tidak pernah menurun dalam jumlah maupun intesitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih masif terjadi. Masifnya kekerasan terhadap anak dapat terlihat dari tabel yang dirilis Simfoni PPA, Kemen PPPA pada tahun 2024. Adapaun tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel . Jumlah Kasus Kekerasa Terhadap Anak Tahun 2024

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
1	Fisik	4.890
2	Psikis	4.838
3	Seksual	11.771
4	Eksplorasi	279
5	TPPO	220
6	Penelantaran	1.381
7	lainnya	2.180
Total		25.559

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA(PPA, 2024)

Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus kekerasan terhadap anak memang begitu banyak jumlahnya. Secara khusus merujuk data diatas maka jumlah kasus terhadap anak khususnya kasus kekerasan seksual menjadi jumlah yang tertinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk pencabulan terhadap anak terjadi di Jayapura. Kasus ini diduga dilakukan oleh seorang oknum Kepolisian berinisial AFH. Setelah melalui proses hukum, terduga pelaku AFH yang berpangkat Brigadir Dua (Bripda) ini kemudian didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pelecehan terhadap seorang anak di Keerom, Papua, pada tahun 2022.(Jayanti, 2025) Persoalan ini menjadi atensi masyarakat luas karena setelah proses panjang peradilan, Pengadilan Negeri Jayapura memutus terdakwa dengan putusan Bebas.

Majelis Hakim PN Jayapura yang dipimpin oleh Zaka Talpatty, dengan anggota Korneles Waroi dan Ronald Lauterboom membacakan vonis perkara nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap pada Kamis, 23 Januari 2025 dengan amar putusan Menyatakan terdakwa Alfian Fauzan Hartanto alias Alfian alias Pian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua.(Lihat Putusan nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap, n.d.)

Lebih lanjut, Majelis hakim juga memutuskan untuk membebaskan Bripda Alfian dari seluruh dakwaan tersebut. Hakim juga memerintahkan jaska penuntut umum untuk mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Putusan akhir dari PN Jayapura ini dinilai oleh berbagai pihak sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut Bripda Alfian dipidana 12 tahun, serta membayar denda Rp 200 juta subsider kurungan enam bulan.(Sari, 2025)

Terhadap Putusan *a quo*, penasihat hukum korban melaporkan hakim PN Jayapura atas vonis bebas yang diberikan kepada terdakwa. Laporan itu disampaikan penasihat hukum pada Selasa, 18 Maret 2025 di kantor KY Papua(P & Hakim, 2025). Selain itu, putusan tersebut menjadi menarik untuk ditelaah karena menjadi salah satu putusan lembaga pengadilan yang

memutus bebas terduga pelaku pencabulan, khususnya terhadap yang mengakibatkan anak sebagai korban pencabulan.

Uraian persoalan tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut dengan menetapkan rumusan masalah, sebagai berikut: *pertama*, apa dasar pertimbangan majelis hakim memutus bebas dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap?, *kedua*, bagaimana bagaimana dampak dari Putusan bebas dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap?

B. Metodologi

Kajian tentang vonis bebas terduga pelaku pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap merupakan penelian hukum yang tergolong dalam penelitian normatif. Analisis dengan cara normatif dilakukan dengan cara analisis kepustakaan seperti konstitusi negara, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, yurisprudensi, dan hal kepustakaan lain yang terkait dengan objek penelitian.

Objek penelitian yang dimaksud adalah Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap yang merupakan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 1985). Kemudian, analisis akan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus agar mampu menjawab persoalan yang diuraikan dalam bagian latar belakang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Memutus Bebas Dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap

Penjatuhan sanksi pidana yang menggambarkan dari lahirnya suatu putusan kepada seorang terpidana akan berdampak penting dalam kehidupan terpidana, baik dampak fisik berupa tahanan maupun dampak sosialnya setelah terpidana tersebut menjalani hukumannya. Berbagai penyebab dan pertimbangan turut membentuk proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, penting untuk memandang secara menyeluruh terkait dengan penjatuhan pidana yang kadang-kadang menimbulkan disparitas. (Khausar & Hadi, 2023)

Putusan yang dibacakan oleh hakim wajib didasarkan atas pertimbangan hukum hakim atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sementara diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap putusannya. Dengan hal tersebut, maka pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu proses deduksi yang berarti proses menerapkan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menilai fakta hukum yang ada dalam setiap persidangan. (Imran et al., 2024)

Pertimbangan hakim adalah elemen kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan yang matang dan adil tidak hanya memastikan bahwa keputusan hukum tepat dan berlandaskan pada hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Hakim harus menganalisis setiap aspek dari kasus yang dihadapinya dengan teliti dan berhati-hati, mengingat bahwa setiap pertimbangan memiliki dampak signifikan pada hasil akhir. (Ade Adhari, 2024)

Dalam memutus suatu perkara ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan oleh seorang hakim, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim

yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat. (Rifai, 2010)

Jika pertimbangan yang diambil hakim tidak sesuai dengan standar keadilan dan hukum, keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian dalam mempertimbangkan setiap aspek kasus sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan.

Secara teori, seorang hakim harus mampu memberikan putusan dengan tiga pertimbangan penting, yaitu dari aspek keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Pertimbangan putusan hakim tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum (baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan), yurisprudensi, serta teori-teori hukum dan lain-lain, dengan mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dituangkan oleh majelis hakim dalam suatu putusan didasarkan atas berbagai hal. Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana juga mencakup berbagai hal, baik dasar hukum yang dituangkan dalam dakwaan maupun tuntutan, atau bahkan didasarkan atas hal-hal non-hukum yang termasuk dalam kriteria aspek filosofis-sosiologis.

Dasar pertimbangan yang demikian juga kemudian tertuang dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap sebagaimana pokok persoalan yang dibahas oleh penulis. Merujuk pada Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap, terduga pelaku AFH didakwa dengan dakwaan yang disusun atau berbentuk alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada dakwaan alternatif pertama dan melanggar Pasal 6 huruf (b) *jo* Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dakwaan alternatif kedua.

Adanya dua dakwaan berbentuk alternatif yang disusun oleh penuntut umum, maka majelis hakim yang memeriksa dakwaan tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta sebagaimana tergambar dari berbagai pernyataan saksi dan ahli yang disampaikan pada proses persidangan. Dalam proses persidangan tersebut, baik penuntut umum dan terduga pelaku menghadirkan masing masing saksi dengan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi 1

Saksi 1 ini adalah anak korban yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindakan berupa memegang alat vital saksi 1 atau anak korban. Saat itu terdakwa menutup mulut saksi dan memasukkan tiga jarinya kedalam celana saksi sehingga saksi merasakan sakit lalu saksi teriak dan melawan namun terdakwa menutup mulut saksi dan memaki saksi agar saksi ketakutan. (Nomor, 329 C.E., p. 329)

2) Saksi 2

Saksi 2 adalah kakak kandung dari anak korban. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa kekerasan seksual terhadap anak korban. Saksi diceritakan anak korban terhadap siapa yang melakukan pelecehan.

3) Saksi 3

Saksi 3 merupakan orang tua kandung dari saksi 2 dan anak korban. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pemberitahuan dari saksi 2, yang melakukan pelecehan anak korban adalah terdakwa yang juga merupakan pacar saksi 2.

4) Saksi 4

Saksi 4 merupakan orang tua kandung dari anak korban yang masih berusia lima tahun. Berdasarkan keterangan saksi, kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa kepada naak korban diketahui setelah diberitahukan oleh anak saksi yakni saksi 2 yang juga merupakan kakak dari anak korban.

Atas keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas kemudian terdakwa menyangkal karena menurut terdakwa tidak melakukan hal yang disampaikan oleh saksi-saksi. Yang diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa memang kerumah saksi namun tidak melakukan perbuatan yang disampaikan.

5) Saksi 5

Saksi sebagai anggota Provos yang mempunyai tugas untuk memantau anggota Polri. Setelah saksi mendapatkan laporan dari rekan saksi mengenai peristiwa tersebut, saksi kemudian menanyakan sekaligus melakukan interogasi dengan menanyakan berulang-ulang kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa bukan terdakwa yang melakukannya.

6) Saksi 6

Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun memiliki hubungan pekerjaan di kepolisian Polres Keerom. Saksi menuturkan bahwa tidak pernah mengetahui perbuatan terdakwa kepada anak korban. Lebih lanjut disampaikan bahwa

saksi mengetahui ayah anak korban pernah melapor ke kantor Polres Keerom namun ayah anak korban tidak mau menandatangani laporannya dengan alasan akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan keluarga terdakwa, karena sudah menganggap terdakwa seperti bagian dari keluarga mereka, selanjutnya dilakukan musyawarah dan dalam musyawarah itu saksi mendengar saja dari laur ruangan bahwa ayah anak korban meminta ganti biaya pengobatan sebesar Rp. 100.000.000,- setelah negosiasi disepakati sebesar Rp. 80.000.000,-

Selain keterangan saksi tersebut, dihadirkan pula Ahli dari masing-masing pihak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Ahli 1

Ahli merupakan dokter spesialis jiwa subspecialis anak dan remaja. Ahli menyampaikan bahwa anak korban menceritakan kembali kejadian kekerasan seksual yang dialami, ketidaknyamanan atau rasa sakit saat kekerasan seksual dialami.

2) Ahli 2

Ahli merupakan dokter umum di apotik distrik Arso Kabupaten Keerom. Ahli menyatakan bahwa peradangan pada alat vital anak korban bias disebabkan pelecehan seksual, sehingga ahli menyarankan kepada orang tua korban agar memeriksakan anak korban ke dokter spesialis kulit dan kelamin

3) Ahli 3

Ahli merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin yang berpraktek di apotik Yas Farma Waena Kota Jayapura. Ahli menjelaskan bahwa anak korban bias terjangkit penyakit tertentu dari pelecehan seksual bias juga tidak, dan ahli tidak bias memastikan penyebabnya dari terdakwa atau buykan.

Atas keterangan saksi dan ahli tersebut diatas maka majelis hakim kemudian mempertimbangkan kedua dakwaan alternatif tersebut. Terhadap Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagai dakwaan alternatif pertama dipertimbangkan tiga unsur sebagai berikut:

(1) Unsur setiap orang

Dalam perkara dimaksud, unsur “setiap orang” adalah terdakwa AFH sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut selama persidangan, mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi sehingga disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Atas dasar hal tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi.

(2) Unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 serta keterangan ahli yang didengar keterangannya selama persidangan serta saksi yang meringakna, maka majelis berpendirian bahwa nyata terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga atas unsur tersebut menurut majelis hakim telah terpenuhi

(3) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dalam persidangan diperoleh keterangan anak korban yang diberikan tanpa sumpah yakni terdakwa memegang alat kelamin korban sambil mengatakan ancaman dan makian yang membuat anak korban merasa ketakutan. Lebih lanjut, terhadap keterangan saksi 2 yang merupakan kakak dari anak korban yang menerangkan bahwa saksi 2 mengetahui tentang peristiwa kekerasan seksual terhadap anak korban. Sementara itu, terhadap saksi 3 dan saksi 4 yang merupakan orang tua kandung dari anak korban keduanya tidak mengetahui awal mula kejadian tersebut dan baru mengetahui kejadiannya dari saksi 2 yang adalah kakak kandung dari anak korban sekaligus anak kedua dari saksi dimana saksi 2 pun mendapat penjelasan atau keterangan tentang kejadian tersebut dari anak korban. Atas hal tersebut, nyatalah bila keterangan para saksi diatas adalah berdasarkan keterangan dari anak korban atau para saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian dimaksud.

Atas dasar pertimbangan diatas maka kesaksian anak korban menjadi satu-satunya alat bukti bagi adanya unsur perbuatan pidana, maka sesuai pasal 183 KUHP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah....” Atau dengan kata lain keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti yang lain mendukung kebenaran kesaksian tersebut haruslah dipandang tidak cukup untuk membuktikan adanya unsur dimaksud, sehingga atas dasar hal tersebut majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak terbukti. (*Lihat Putusan nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap, n.d.*)

Merujuk hal tersebut, perbuatan pidana tidak dapat dibuktikan secara menyeluruh, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu atau majelis menilai terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud pada dakwaan alternatif kesatu. Untuk selanjutnya, majelis kemudian mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua.

Terhadap dakwaan kedua alternatif yang melanggar Pasal 6 huruf (b) jo Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut.

(1) Unsur setiap orang

Unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan alternatif pertama dan telah dinyatakan terbukti, maka majelis harus menyatakan juga jika unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi.

(2) Unsur melakukan perbuatan seksual atau cabul secara fisik terhadap anak

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap perbuatan melakukan perbuatan seksual atau cabul secara fisik terhadap anak oleh terdakwa dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Dalam praktek peradilan pengetahuan kekerasan diperluas lagi sehingga perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menyebabkan orang tidak berdaya, termasuk perbuatan kekerasan, jadi dalam hal ini penggunaan kekerasan dapat pula terwujud dengan cara menggunakan pengaruh obat tertentu dan kekerasan tersebut dilakukan pada seseorang.

Selanjutnya dipertimbangkan makna ancaman kekerasan, yang dalam hal ini adalah suatu yang menjelaskan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut, cemas berlebihan dengan memperhatikan situasi atau keadaan apakah situasi dan keadaan tersebut layak dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan itu bagi orang yang diancam. Dalam persidangan, terdakwa menyangkal keras bahwa ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang menerangkan bahwa ketika saksi 2 yang pergi ke kios untuk membeli pop mie dan saat itu terdakwa sempat memakan pop mie tersebut bersama saksi 2 dan anak korban, sehingga keadaan demikian tidaklah mungkin terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan anak korban. Terhadap penyangkalan tersebut, dipersidangan diperoleh keterangan anak korban yang diberikan tanpa sumpah, keterangan saksi 2 dibawah sumpah mengetahui kekerasan seksual terhadap anak korban, saksi 3 dan saksi 4 yang merupakan orang tua kandung dari anak korban yang menjelaskan tidak mengetahui sendiri awal mula kejadian tersebut dan baru mengetahui kejadiannya dari saksi 2 yang adalah kakak kandung dari anak korban sekaligus anak kedua dari saksi dimana saksi 2 pun mendapat penjelasan atau keterangan tentang kejadian tersebut dari anak korban.

Berdasar keterangan para saksi adalah didasarkan atas keterangan anak korban atau para saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian dimaksud, maka kesaksian anak korban menjadi satu-satunya alat bukti bagi adanya unsur perbuatan pidana atas unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, sesuai pasal 183 KUHP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah....” Atau dengan kata lain keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti yang lain mendukung kebenaran kesaksian tersebut haruslah dipandang tidak cukup untuk membuktikan adanya unsur dimaksud, sehingga atas dasar hal tersebut majelis berpendapat bahwa unsur kekerasan melakukan perbuatan seksual atau cabul secara fisik terhadap anak pada dakwaan alternatif ke-dua ini tidak terpenuhi. (*Lihat Putusan nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap, n.d.*)

Merujuk pada pertimbangan hukum yang diurai oleh majelis hakim diatas yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan dari JPU untuk seluruh dakwaan alternatif atas perbuatan terdakwa, maka menurut majelis hakim terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud dan harus pula JPU membebaskan atau mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

2. Dampak Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap

Tindakan pelecehan atau kekerasan seksual merupakan tindakan yang dapat menimpa siapa saja, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Secara spesifik

terhadap anak, kekerasan seksual pada anak biasanya dilakukan oleh orang yang dikenal anak, seperti anggota keluarga, teman, tetangga, atau orang dewasa lain yang memegang wewenang terhadap anak, seperti guru atau pelatih olahraga. Pelecehan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat pada anak, termasuk trauma, depresi, kecemasan, dan masalah perilaku. (Zulkipli Lessy & Anak, 2024)

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual juga dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi pada anak-anak dari segala usia, termasuk bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah dasar, anak remaja, dan bahkan dewasa muda yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak dari segala usia dan latar belakang dapat menjadi korban pelecehan seksual.

End Child Prostitution In Asia Tourism (ECPAT) Internasional menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan. (Sri Hennyati, 2018)

Secara khusus tentang pencabulan, Pencabulan itu sendiri merupakan kecenderungan atau melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak. Pelaku tindak pidana pencabulan menargetkan anak-anak sebagai korbannya karena merasa bahwa anak-anak dapat menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya, dan pelaku berpendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu berfikir bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana ataupun anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku. (Hamsir, 2023)

Dalam kondisi tertentu, anak-anak biasanya akan merasa bingung dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa serta bagaimana menceritakan kejadiannya, selain itu pelaku juga sering memanfaatkan rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah anak atas tindakan cabul yang menyimpannya. Bahkan mungkin juga pelaku mengancam untuk menyakiti korban (anak), orang tuanya, atau adik dan kakanya jika sang anak mengadu. Sekalipun anak-anak mengadu perbuatan cabul yang dialaminya ada beberapa keluarga yang lebih memilih untuk menutupnya rapat-rapat dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena perbuatan cabul di anggap perbuatan yang tabuh untuk disebarluaskan, dan dalam budaya Indonesia diamsusikan sebagai suatu aib atau perbuatan yang memalukan.

Pada kondisi yang demikian, adanya kekerasan seksual terhadap anak akan menimbulkan trauma bagi korban tindakan tersebut, sehingga dapat mengganggu korban dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini terdapat dampak fisik dan psikis dari kekerasan seksual terhadap anak, yakni sebagai berikut:

- (1) Dampak secara psikis dari perbuatan ini sangat mudah di ketahui dan dipahami oleh orang-orang terdekat dengan korban, sebab dari perbuatan tersebut anak akan menunjukkan sikap yang tidak biasanya di lakukan. Dari sikap inilah orang terdekat korban mengetahuinya seperti hilangnya nafsu makan pada anak, tidak lagi bersemangat dan tidak mau sekolah, menjadi introvert tidak berbaur dengan orang-orang, takut dengan orang baru kenal/tidak kenal, dan bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah di alaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah di alaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban pelecehan seksual.
- (2) Dampak secara fisik yang dialami oleh korban yaitu: sulitnya untuk tidur, sakit kepala, nafsu makan menurun, berasa sakit di area kemaluan beresiko tertular penyakit menular, luka lebab dari akibat tindakan tersebut, hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka sejatinya kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi anak, bukan hanya dalam kondisi setelah terjadi namun akan berdampak pada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Lebih khusus, tindakan kekerasan seksual kepada anak akan berakibat pada gangguan fisik dan psikis bagi anak itu sendiri. Walaupun dalam kondisi tertentu anak sulit untuk mengungkapkan hal yang dialaminya, namun

keberadaan keluarga juga mempunyai peran penting dalam membantu anak mengungkapkan apa yang dirasakannya akibat menjadi korban tindakan kekerasan seksual.

Terkait dengan hal tersebut, terhadap anak korban yang menjadi korban kekerasan seksual dalam pokok perkara pada putusan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap, maka secara praktek anak korban juga mengalami dampak fisik dan psikis. Secara fisik, anak korban mengalami dampak fisik berupa rasa sakit di area kemaluan dan tertular penyakit menular sebagaimana diungkapkan oleh ahli 3 yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap. Selanjutnya, terhadap dampak psikis yang dialami oleh anak korban adalah takut dengan orang baru kenal/tidak kenal karena anak korban merasa takut terhadap pihak lain yang dalam hal ini yang ditemui anak korban. Hal ini tidak lain karena adanya ancaman dan tekanan melalui kalimat makian yang disampaikan kepada anak korban.

Berbagai dampak yang dialami oleh anak korban tersebut sejatinya menjadi hal yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun demikian, berbagai dampak yang dialami oleh anak korban tersebut justru tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konteks ini dampak yang diterima oleh anak korban pada saat ini dan dimasa depan akan semakin kompleks ketika terdakwa yang seharusnya mendapatkan sanksi hukum atas perbuatan yang dilakukannya justru dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

Lahirnya putusan ini tentu akan berdampak pada psikis anak korban bukan dalam waktu saat ini karena korban masih berusia lima tahun, namun akan dialami oleh korban saat korban sudah beranjak dewasa karena anak korban akan mengerti apa yang telah terjadi saat anak korban menjadi korban dari kekerasan seksual. Dampak psikis saat ini dirasakan hanya oleh keluarga korban, baik kakak dari anak korban yang merupakan mantan pacar dari terdakwa atau bahkan kedua orang tua korban. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada anak itu sendiri, namun juga berdampak pada lingkungan anak sebagai korban.

Merujuk pada pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap. Hakim hanya sebatas menerapkan norma Pasal 183 KUHP. Dalam konteks ini menurut penulis, hakim tidak berani keluar dari pakemnya sebagai pihak yang menerapkan hukum tertulis dalam konteks hukum positif tertulis. Padahal, pada hakikatnya jika menempatkan putusan tersebut pada dasar pertimbangan hakim yang memberikan perlindungan hukum bagi anak atau bahkan putusan tersebut akan berimplikasi pada berbagai aspek maka seharusnya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa maka putusan tersebut seharusnya tidak dijatuhkan dalam bentuk vonis bebas kepada terdakwa.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seharusnya diberikan oleh sebab anak sebagai penerus generasi bangsa dan negara harus tetap terpelihara dan terhaga kesejahteraan anak. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa. Dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari korban tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak sebagai tempat kejahatan. (Arif Gosita, 2024)

D. Kesimpulan

Dasar pertimbangan majelis hakim memutus bebas dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap. Didasarkan atas keterangan anak korban atau para saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian dimaksud, maka kesaksian anak korban menjadi satu-satunya alat bukti bagi adanya unsur perbuatan pidana atas unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP maka keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti yang lain mendukung kebenaran kesaksian tersebut haruslah dipandang tidak cukup untuk membuktikan adanya unsur dakwaan alternatif baik dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua. Atas hal tersebut, majelis memutus vonis bebas kepada terdakwa. Hal ini tentu berdampak pada korban dan keluarga korban. Secara khusus terhadap korban memang tidak akan merasakan dampaknya saat ini, namun juga akan berdampak pada masa depan korban. Adanya kekerasan seksual yang berdampak pada psikis dan fisik akan semakin kompleks dengan adanya putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap.

E. Referensi

- Ade Adhari, B. W. Y. P. (2024). Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN KPN. *Unes Law Review*, 6(4), 10193.
- Arif Gosita. (2024). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak - Hak Anak, Era Hukum, dalam Ingrid Debora Sirait, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), hlm. 83.
- Hamsir, I. P. (2023). Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(3), 525.
- Imran, M., Etik, K., Hakim, P., & Hidayati, F. R. (Eds.). (2024). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Jayanti, H. D. (2025). *KY Dalam Vonis Bebas Polisi Terdakwa Pencabulan Anak di Papua*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-dalam-vonis-bebas-polisi-terdakwa-pencabulan-anak-di-papua-lt67e14bf76597e/>,
- Khausar, A., & Hadi, A. (2023). Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(4), 568-578.
- Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *Jurnal UIR Law Review*, 1(2), 185.
- Lihat Putusan nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap (p. 99). (n.d.).
- Nomor, P. (329 C.E., Pid.Sus/2024/PN). *Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN*.
- PPA, S. K. (2024). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialam*. <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=chJvdmluY2U=>,
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim: Dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Sari, A. R. (2025). *Vonis Bebas Polisi di Kasus Pencabulan Anak*. Hakim PN Jayapura Dilaporkan ke KY. <https://www.tempo.co/hukum/vonis-bebas-polisi-di-kasus-pencabulan-anak-hakim-pn-jayapura-dilaporkan-ke-ky-1223330>,
- Soekanto, S. (1985). *Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana anak*. Refika Aditama.
- Sri Hennyati, E. S. B. N. (2018, July). *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, *Jurnal Bidan "midwife jurnal"* (Vol. 4, Issue 02, p. 57).
- Zulkiply Lessy, F. M., & Anak, P. S. P. (2024). *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2, 26.